



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR :421.1 /Kep. 545 -Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN WAFI RABANNI PROPANANDA** Nomor: 001/YPWR-TPA/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 27 Desember 2022;
  - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilai dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN WAFI RABANNI PROPANANDA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan	: <b>YAYASAN WAFI RABANNI PROPANANDA</b> (Akta Notaris Nomor : 12, Tanggal 13 September 2022)
b. Nama Lembaga/ Sekolah	: <b>TPA KASTURI</b>
c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	: <b>TEMPAT PENITIPAN ANAK</b>
d. NIB	: <b>2712220029579</b>
e. Nama Ketua Yayasan	: Muhammad Munadi Al Khairi, S.A.B
f. Alamat Yayasan	: Ruko Little Ginza Blok P02 No. 237 Desa Ciakar , Kecamatan Panongan
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: Ruko Little Ginza Blok P02 No. 237 Desa Ciakar , Kecamatan Panongan

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Maret 2025**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Tanggal : 24 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

**DINAS PENDIDIKAN**

**H. BADAN GANDANA, S.STP,M.Si**

Pembina Utama Muda/TVC

NIP. 19770121 199612 1 001

Dipindai dengan CamScanner